

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Syamsul Ma'arif ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya,...Februari 2009
Dosen Pembimbing



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag.
NIP. 150 291 153

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan Judul “ Kedudukan Dissenting opinion Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Menurut UU No 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) Tentang Hukum Acara Pidana dalam perspektif hukum acara peradilan Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana kedudukan *dissenting opinion* dalam hukum acara pidana serta akibat hukumnya bagi terdakwa menurut hukum acara pidana Islam.

Guna menjawab permasalahan di atas, maka penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode “deskriptif analisis” yaitu menggambarkan tentang pranata *dissenting opinion* dalam hukum acara pidana, dengan pola pikir “deduktif” yakni dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang *dissenting opinion* untuk mencapai kesimpulan yang khusus.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan pranata *dissenting opinion* adalah penolakan hakim minoritas terhadap keputusan hakim mayoritas dengan mempunyai dasar hukum dan penafsiran yang berbeda dengan hakim yang lain. Dalam hukum acara pidana kedudukan *dissenting opinion* tidak kuat sebagai dasar hukum, namun hanya sebagai sebuah yurisprudensi yang tidak berkekuatan hukum. Putusan yang mengandung *dissenting opinion* hanya dicatat dan dibukukan sebagai referensi dalam menganalisa kasus yang sama.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, pranata *dissenting opinion* dalam hukum acara peradilan Islam termasuk dalam ruang lingkup ijihad hakim, namun dalam peradilan Islam ijihad hakim merupakan yurisprudensi yang bisa dijadikan sebagai hujjah (dasar) dalam menjatuhkan vonis pidana pada kasus yang sama apabila sesuai dengan prosedur yang berlaku (memenuhi syarat dan rukun sebagai hakim mujtahid). Pranata *dissenting opinion* tidak mengubah putusan bagi terdakwa, hanya sebagai pertimbangan apabila terjadi PK atau banding. Demikian juga dalam peradilan Islam ijihad hakim tidak bisa merubah hukum bagi terdakwa yang telah diputuskan terdahulu, walaupun dengan dalil-dalil dan hujjah yang sama kuat secara prosedural.

Dissenting opinion merupakan pranata baru dalam sistem hukum acara peradilan di Indonesia, karena itu saran penulis agar para praktisi hukum maupun masyarakat pada umumnya untuk lebih mengkaji lagi tentang *dissenting opinion* dalam rangka mencari kebenaran yang hakiki dalam hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kajian Pustaka.....	9
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Defenisi Operasional	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KONSEP *DISSENTING OPINION* DALAM PASAL 182 AYAT 6 UU NO. 8 TH 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian dan konsep <i>dissenting opinion</i>	17
B. Kode Etik Profesi	19
C. Isi dan penjelasan pasal 182 ayat 6 UU No. 8 Th 1981 tentang hukum acara pidana.....	20

**BAB IV ANALISIS HUKUM ACARA ISLAM TERHADAP
KEDUDUKAN *DISSENTING OPINION* PADA PASAL 182
AYAT 6 UU NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM
ACARA PIDANA**

A. Ketentuan <i>Dissenting Opinion</i> dalam Pasal 182 ayat 6 UU No. 8 Th 1981 tentang Hukum Acara pidana	51
B. Kedudukan <i>dissenting opinion</i> menurut pasal 182 ayat 6 UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.	55
C. Kedudukan <i>dissenting opinion</i> (Ijtihad hakim) menurut hukum acara peradilan Islam	56
1. Tinjauan terhadap pengertian <i>dissenting opinion</i>	59
2. Tinjauan terhadap ketentuan <i>dissenting opinion</i>	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tudingan bahwa negeri ini sarangnya para mafia peradilan memang ada benarnya. Fenomena ini terbukti dengan adanya berbagai kasus yang jelas-jelas terbukti melawan Hukum, namun dalam pelaksanaannya mereka yang menjadi terdakwa bisa bebas dari jeratan Hukum. Masih ingatkah kita akan kasus yang menimpa mantan Mensesneg Akbar Tandjung dalam penyalahgunaan dana Non budgeter sebesar 40 milyar.¹ Salah satu kasus yang fenomenal terjadi di negeri ini, kalau kita dengar sebuah kasus korupsi rasanya telinga kita tidak asing lagi, karena sudah puluhan, bahkan ratusan kasus yang menimpa para pejabat negeri ini.

Perilaku suap dalam peradilan yang sudah menjadi patologi social yang segera harus dibasmi. Tindakan tersebut menciptakan atmosfer yang tidak sehat di dalam kehidupan bernegara. Banyak orang kalah di pengadilan bukan karena salah, tapi karena tidak ada uang. Dalam konteks ini Robert Klitgard pernah mengatakan bahwa uang suap akan mengakibatkan konstruksi gedung-gedung tidak aman, pegawai pemerintah kurang bermutu, atau kelalaian polisi (pejabat) dan hanya "keburukan-keburukan umumlah" yang akan timbul².

Bebicara mafia peradilan atau suap dalam peradilan, akhir-akhir ini muncul wacana baru untuk mengantisipasi banyaknya kasus suap di pengadilan yakni

¹ Sinar Harapan, *Ricardo Rumba, : Kejutan Kecil Dissenting Opinion*,

perbedaan maka yang akan diambil adalah putusan hakim yang paling meringankan bagi terdakwa⁵.

Dengan adanya ketentuan UU No 8 tahun 1981 ini telah jelas bahwa perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) adalah suatu hal yang memang diperbolehkan dalam tata laksana persidangan serta mempunyai landasan Hukum yang kuat, sikap harus patuh pada ketua sidang dalam berbagai kasus yang dianggap mempunyai landasan Hukum kuat untuk berbeda pendapat masih sulit untuk diterapkan dalam peradilan di Indonesia.

Dengan demikian, pasal 182 ayat 6 UU No 8 tahun 1981 menjelaskan bahwa *Dissenting Opinion* yang diperbolehkan adalah perbedaan pendapat yang mempunyai landasan Hukum yang kuat terkait dengan kasus yang terjadi, baik dari perbedaan landasan Hukum maupun putusan.

Dalam sistem hukum kita mengenal adanya sistem hukum civil law (*Eropa continental*), yang mana sistem hukum ini hanya mengakui suatu undang-undang yang dikodifikasikan, sehingga yurisprudensi atau pendapat hukum tidak mempunyai tempat secara sah.

Pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana pranata *Dissenting Opinion* tidak diatur secara langsung, namun pada pasal 182 ayat 6 Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengandung unsur-unsur dan batasan terhadap ketentuan perbedaan pendapat dan putusan hakim minoritas. (*Dissenting Opinion*). Namun pada

⁵ Ketentuan dalam Pasal 182 ayat 6 UU No 8 tahun 1981

penerapannya sering kali terjadi perbedaan penafsiran terhadap kedudukan yang sesungguhnya dari *Dissenting Opinion*.

Perbedaan pendapat diantara para ahli hukum dalam menerapkan *dissenting opinion* membuat pertanyaan besar bagi para ahli hukum. Dalam kaitannya dengan putusan hakim yang mengandung *dissenting opinion* dari berbagai kasus yang terjadi didalam sidang tidak diketahui secara langsung oleh masyarakat luas maupun para ahli hukum,sehingga banyak yang tidak memahami kedudukan dissenting opinion dalam mekanisme pengambilan putusan.

Dalam konteks Islam, peradilan telah lama dikenal sejak zaman zahiliyah, peradilan ini adalah suatu tugas suci yang diakui oleh seluruh bangsa, baik mereka tergolong bangsa-bangsa yang telah maju ataupun belum. Di dalam peradilan itu terkandung seruan *amar ma'ruf nahi munkar*, menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang yang zalim dari pada berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum. Dengan peradilanlah dilindungi harta, jiwa dan kehormatan. Apabila peradilan tidak terdapat dalam suatu masyarakat, maka masyarakat akan kacau⁶.

Dalam penerapannya, hukum acara peradilan tidak lepas dari perdebatan di dalam menafsirkan suatu Hukum, baik dalam memutuskan perkara atau menjatuhkan vonis pidana, ilustrasi perbedaan pendapat di antara hakim merupakan hal yang wajar dan merupakan salah satu syarat daripada hakim yakni *mujtahid*, yang

⁶ Teungku Hasby Ash Shidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h 3

berkepentingan yang mempunyai kedudukan, maka *Dissenting Opinion* (ijtihad) merupakan jalan menuju keadilan.

Dissenting Opinion merupakan suatu pranata yang penting dan harus dikodifikasikan. Secara hukum acara pidana Indonesia *Dissenting Opinion* ini sangat penting untuk diketahui oleh para ahli hukum, karena selama ini peradilan di Indonesia banyak menuai kecaman karena tidak adanya putusan hakim yang berbeda dengan hakim yang lain, sehingga masyarakat dan ahli hukum yang lain kurang begitu tahu bagaimana cara penafsiran hakim dalam menjatuhkan vonis pidana dengan hakim yang lain dalam suatu majelis.

Dalam pelaksanaan hukum acara pidana, apabila memang benar-benar dalam suatu sidang ada perbedaan pendapat di antara hakim, banyak di antara kita yang kurang paham bagaimana prosedur dan kedudukan perbedaan pendapat dan putusan hakim dalam menyelesaikan vonis pidana yang sesuai dengan prosedur peradilan, baik bukti-bukti dan saksi-saksi serta landasan hukum yang kuat

Penelitian penulis dimulai dengan menganalisa realita bahwa secara tidak langsung *Dissenting Opinion* ikut menghiasi tatanan sistem acara peradilan di Indonesia. Karena dampak *Dissenting Opinion* dapat memberikan suatu wacana baru tentang bagaimana menjadi seorang hakim yang jujur dan bijaksana, serta penegakan keadilan yang selama ini hanya dipegang oleh hakim pimpinan yang secara tidak langsung mematikan penafsiran hukum dari tiap hakim yang bersidang. Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang kedudukan *Dissenting Opinion* yang dilakukan oleh hakim, sehingga kita semua akan mengetahui bagaimana prosedur ketika dalam

Pemilihan hukum acara peradilan Islam sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah karena peradilan Islam menggunakan tata cara dan aturan yang sesuai dengan al-qur'an dan al-hadits. Hukum Islam telah lama lahir sebagai salah satu instrument yang ikut mewarnai pembangunan negeri ini. Menurut Juhaya, setidaknya ada tiga factor yang menyebabkan Hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa kita. *Pertama*, Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama. *Kedua*, banyak keputusan Hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian Hukum positif yang berlaku. *Ketiga*, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis dikalangan umat Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai appeal cukup besar¹¹. Senada dengan itu Cik Hasan Basri, Hukum Islam konsep perkembangannya bertitik tolak dari sesuatu yang 'ada' (*existing*) ,

¹¹ Juhaya S. Praja, Dalam Pengantar Buku *Hukum Islam di Indonesia perkembangan dan Pembentukan*, h XV

Hakim punya dasar pertimbangan (perspektif) tersendiri dalam mengemukakan argumentasi hukumnya sampai pada kesimpulan individual, penulis mencoba menganalisa bagaimana peranan *Dissenting Opinion* dalam peradilan di Indonesia dan bagaimana kedudukan hukumnya. Jadi, logikanya akan ada setidaknya lebih dari satu perspektif yang muncul dalam musyawarah, dimana setiap hakim berupaya meyakinkan, atau mempengaruhi anggota majelis lainnya agar mendukung pendapatnya. Apabila tidak tercapai mufakat dalam musyawarah mekanisme terakhir adalah pemungutan suara (voting) sehingga nanti akan muncul satu putusan kolektif berdasarkan suara terbanyak. Hakim yang memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas majelis bisa melakukan *Dissenting Opinion*. Dalam pengertian sederhana istilah *Dissenting Opinion* menunjuk pendapat yang berbeda dari satu atau lebih hakim dengan putusan akhir.

Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini:

- [illegible]

1. Hukum Acara Peradilan Islam : Segala peraturan yang sudah ditetapkan dalam pengambilan keputusan untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan al-Qur'an al- hadits.¹⁴
2. *Dissenting Opinion* adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu. untuk merunut fakta hukum (*lex factum*) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji meterill, dibatalkan, sebelum putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹⁵
3. UU No. 8 Th 1981 : undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan Hukum acara pidana dan perangkat Hukum yang berhubungan dengan *Dissenting Opinion*.
 - a. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - b. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - c. Jika ketentuan pada huruf a tidak dapat diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa¹⁶.

G. Metode Penelitian.

- ### 1. Data yang dikumpulkan

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan atau literatur, maka data yang akan dikumpulkan adalah data kepustakaan, yaitu :

- a. Data tentang pengertian, syarat dan unsur-unsur *Dissenting Opinion* dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana.

¹⁴ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *hukum acara peradilan Islam*, h xix

¹⁵ H.F Abraham amos, *legal opinion*, h 17

¹⁶ *Ibid*, 8 Th 1981 tentang Hukum acara pidana pasal 182 ayat 6

- ## 2. Sumber data

a. Sumber data primer adalah UU No. 8 Th1981 tentang Hukum acara pidana.

- 1) Prof. Dr. Andi Hamzah. S.H, *Hukum acara pidana indonesia*
- 2) IKAHI *varia peradilan tahun ke XXI No. 253 desember 2006*
- 3) H.F Abraham Amos, *legal opinion*
- 4) Cik Hasan basri, *peradilan Islam dalam tatanan masyarakat indonesia*
- 5) Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam.*
- 6) Muhammad Salam Madkūr, *Peradilan Dalam Islam.*
- 7) Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *hukum acara peradilan Islam* terjemah dari *Al-turūq al-khukmiyyah fī al-siyāsah al-syar‘iyah*

Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif yakni menggunakan teori-teori atau dalil-

KONSEP DISSENTING OPINION DALAM PASAL 182 AYAT 6 UU No. 8 TH 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Disennting opinion menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu¹, dalam masyarakat yang majemuk dan multi kultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum sudah menjadi hal yang biasa.

Filosofi adanya lembaga hukum dissenting opinion adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan (justiabelen) dari para hakim yang memutus perkara. Seperti diketahui, mayoritas perkara pengadilan diputus oleh sebuah majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim atau lebih.

² www.kompas.com, M. Hadi Subhan *dissenting opinion kasus akbar*

Dalam tata laksana pembuatan legal opinion mempunyai beberapa prosedur yang perlu diperhatikan.⁴

- ³ Titik triwulan tutik, *hukum tata negara*, h119

⁴ Ibid, H.F Abraham Amos, h 7-8

Penerapan legal opinion khususnya dissenting opinion dalam hukum international melalui beberapa media (media cetak, TV, seminar), namun tidak lepas dari tujuan akhir yakni mencari kebenaran hakiki yang seadil-adilnya.

Legal opinion tidak serta merta bisa disampaikan oleh praktisi hukum baik pengacara, hakim ada beberapa kode etik yang harus dipenuhi dalam penerapan legal opinion (*dissenting opinion*). Penguasaan terhadap ilmu hukum serta penerapannya merupakan hal yang utama dalam langkah untuk bisa menyampaikan legal opinion

Dalam kode etik seorang hakim salah satunya adalah tirta, yakni mempunyai sifat jujur dalam menerapkan dan menjalankan hukum. Karena dalam

beberapa kasus terjadi banyak kecurangan karena dalam memutus perkara hakim tidak mempunyai sifat yang jujur.

C. Isi Dan Penjelasan Pasal 182 Ayat 6 UU No. 8 Th 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Isi

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.⁵

Penjelasan ayat 6

Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia⁶.

Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai

⁵ UU No 8 Th 1981 Pasal 182 ayat 6

⁶ *ibid*

tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil, karena setiap orang mendapat perlakuan yang sama dimuka hukum.⁷

Undang-undang No. 8 tahun 1981 dalam KUHAP meletakkan dasar humanisme dan merupakan era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang-undang ini tampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan yang utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka/ tertuduh atau terdakwa yang merupakan tujuan utama, yang merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.

Kepastian Hukum adalah merupakan salah satu tujuan Hukum di samping masalah keadilan, dan dalam kepustakaan ilmu Hukum terjadi perdebatan yang tak berkesudahan di antara dua tujuan tersebut mana yang harus diutamakan. Masing-masing ahli Hukum mempunyai landasan teoritik dan pertimbangan yang berbeda dalam menentukan mana yang diutamakan antara kepastian Hukum dalam keadilan tersebut. Bahkan idealnya adalah Hukum dapat mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum⁸.

Hukum terdiri daripada peraturan-peraturan tingkah laku, segala peraturan –peraturan yang mengandungi petunjuk –petunjuk bagaimana manusia hendaknya

⁷ Pasal 5 UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

⁸, Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., *Kapita Selekta Hukum* 119

sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan. Di dalamnya termuat perlakuan yang sama dimata hukum, penangkapan, penahanan, penggeledahan dilakukan berdasarkan prosedur tertulis adanya asas praduga tak bersalah dan pengawasan yang ketat terhadap putusan hakim.¹²

kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum material, berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan mengabdikan terhadap hukum materiel.¹⁵

Dalam rangka pembangunan nasional secara menyeluruh dalam bidang hukum, maka harus ditingkatkan penyempurnaan undang-undang serta ditingkatkan kodifikasi dan unifikasi hukum. Pembangunan sedemikian dibidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai dan ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak dan mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya republic Indonesia sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945¹⁶.

Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan di muka dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang dewasa ini masih terdapat dalam berbagai undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi itu. Kitab undang-undang ini tidak saja memuat ketentuan tentang tata

¹⁵ Mr. S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Bandung: Pradntya Paramita, 1976), h. 15

¹⁶ Andi Hamzah, KUHP & KUHP, penjelasan UU No. 8 Th 1981 tentang hukum acara pidana, h. 291

2. Unsur Subyektif (tujuan).

- Unsur obyektif pertama dan ketiga yakni setiap ada perbedaan pendapat diantara hakim dan tidak menemui jalan musyawarah, maka terjadi dissenting opinion agar mendapat keadilan baik terdakwa atau hakim dalam mengeluarkan pendapat.

HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM

Peradilan menurut bahasa, berasal dari kata Qada yang artinya selesai, ketetapan. Sedangkan menurut istilah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah atau Negara untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَقْرَبِينَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

[illegible]

Peranan peradilan dalam Islam sendiri adalah sebagai alat untuk menghukumi segala ketentuan yang berkenaan dengan muamalah manusia yang menjadi bertentangan di antara mereka dan Allah telah memberikan jalan untuk menyelesaikan persengketaan diantara manusia melalui peradilan dan menghukumi dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sesuai dengan firman-Nya.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِينَ حَصِيمًا
وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Qs : An-Nisa' 105-113)

Makna al-Qada secara Syar'i

Sekalipun secara bahasa kata al-Qaḍa memiliki banyak makna, secara tradisi ia akhirnya lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan pengadilan. Syariat pun memutlakkan istilah al-Qaḍa dalam masalah praktik dan putusan pengadilan.

Para ulama memberikan beberapa definisi al-Qada dalam pengertian syar'i ini. Menurut Al-Khathib Asy-Syarbini, al-qada adalah penyelesaian perselisihan di

b. Syarat- syarat hakim

Syarat – syarat hakim menurut Husni Rahim (1997 : 145) adalah :

- 1) Islam
- 2) Baligh / Berakal sehat

Dalam hal menjadi seorang hakim harus mempunyai pikiran yang sehat dan juga baligh, karena anak-anak tidak bisa dijadikan sebagai hakim.

- ### 3) Orang yang merdeka

Pada zaman dahulu syarat ini memang diperlukan karena hanya orang yang merdeka yang punya keputusan dan perilaku yang bebas, tanpa intervensi dari majikan.

- #### 4) Bersikap dan Bertindak adil

Orang yang bisa berbicara dengan kebenaran dan dapat dipercaya dan bisa menjaga kehormatan diri dan pekerjaan da'i segala yang dilarang baik sebagai seorang muslim, dan juga seorang pejabat bisa diangkat menjadi seorang hakim, karena ini adalah syarat kesempurnaan.

- 5) Seorang laki-laki

Syarat untuk menjadi seorang hakim adalah laki-laki, maka tidak boleh seorang perempuan atau anak-anak dan pendapat ini disepakati oleh ketiga madzab, kecuali Abu Hanifah berpendapat

boleh mengangkat hakim perempuan, namun hanya sebatas urusan had dan Qisash.

Menurut jalaludin Muhammad bin ahmad al-mahdi dalam Syarah Hasyiyah Qulyubi ‘Umairah syarat hakim ada sembilan⁹, antara lain :

1. Islam
2. Mukallaf (Berakal dan Baligh)
3. Merdeka
4. Laki-laki
5. Adil
6. Mendengar
7. Melihat
8. Berbicara
9. Mujtahid

Ibnu Qasim al-Ghozy dalam Hasyiyah Al-Bajuri¹⁰ lebih merinci lagi tentang syarat-syarat menjadi seorang hakim :

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki

⁹ Jalaludin Muhammad bin ahmad al-mahdi, *hasyiyah qulyubi 'umairah*, h 297

¹⁰ Ibnu qasyim al-ghozy, *hasyiyah al-bajuri*, h326-329

Penguasaan terhadap perbedaan pendapat ini bahkan menjadi syarat seseorang dapat disebut sebagai mujtahid atau ahli dalam ilmu agama. Orang yang tidak memiliki wawasan tentang pandangan-pandangan ulama yang beragam beserta dalilnya masing-masing, dengan begitu, belum dapat disebut ulama yang mumpuni di bidangnya.

Tidak sedikit dari para hakim yang menggunakan penalaran akal fikirannya terhadap putusan-putusan yang dibuat sehingga menjadi satu hukum yang tetap. Dan menurut tabi'atnya, bahwa hasil ijtihad itu tidak dalam bentuk yang satu, karena perbedaan jalan-jalannya, maka perbedaan dalam fiqh itu masih ada, dan perbedaan yang timbul dari hasil ijtihad itu adalah hal yang wajar terjadi dikalangan para hakim yang menerapkan undang-undang yang dibentuk dalam pasal-pasal yang terbatas, karena kebanyakan berselisih tentang pemahaman, penafsiran dan penerapan sebagian pasal-pasal ini karena tidak jelas petunjuknya kepada hukum yang tertentu sehingga hal ini merupakan lapangan bagi ijtihad , meskipun pada nash yang pasti ketetapan adanya (Qat'i subut).

وَدَاوُدَ وَسَلِيمَانَ إِذْ خَضَعَا فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۖ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaimān, di waktu keduanya memberikan Keputusan mengenai tanaman, Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah kami menyaksikan Keputusan yang diberikan oleh mereka itu, Maka kami Telah memberikan pengertian kepada Sulaimān tentang hukum (yang lebih tepat dan kepada masing-masing mereka Telah kami berikan hikmah dan ilmu dan Telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. dan kamilah yang melakukannya.¹⁴" (Q.S. Al-Anbiya' 78-79)

Dalam Islam jurisprudensi¹⁵ merupakan suatu hasil ijtihad yang bisa digunakan sebagai hujjah (dasar), karena hasil ijtihad yang sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya merupakan pemikiran yang bisa digunakan sebagai hukum kepada suatu kasus yang sama, apabila sudah menjadi ijma'¹⁶.

2. Hukum produk keputusan hakim berupa keputusan tentang suatu perkara.

Dalam menjatuhkan vonis pidana ketentuan seorang hakim menjatuhkan vonis pidana ada tiga sumber sebagai prosedur sumber produk materi hukum¹⁷:

a. Hukum yang diturunkan, yaitu : al-Qur'an dan as-Sunnah,

¹⁴ DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Ambiya' 78-79

¹⁵ M. Dahlan. Y. Albarry, *Kamus Indik Istilah Ilmiah*. Jurisprudensi adalah kumpulan putusan hakim

¹⁶ *Ibid* h 43

¹⁷ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* h.178-179

b. Hukum produk dari analogi produk yang diturunkan,

c. Hukum yang harus ditinjau kembali

3. *Al Mahkum bih* adalah hak menuntut dan banding.

4. *Al Mahkum alaih* adalah pihak tergugat

5. *Al Mahkum lah* pihak penggugat.

1. Terwujudnya perdamaian dalam masyarakat

2. Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa

3. Terwujud perlindungan hak setiap orang

4. Terwujudnya keadilan bagi manusia

5. Mewujudkan taqwa bagi semua pihak.

D. Landasan Hukum Adanya Qada Dan Qadi

إِنَّا أُنزِلْنَا إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أُرْسِلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُن لِّلْخَافِينَ حَصِيمًا ﴿١٠٠﴾

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa adalah sah untuk menghukumi antar manusia dan bahkan wajib melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan hanya merujuk kepada sistem Allah SWT. Mengenai As-Sunnah, Rasulullah SAW sendiri memimpin Sistem Peradilan ini dan beliaulah yang menghukumi umat. Muslim menceritakan hal yang disampaikan Aisyah (ra), istri Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, Sa'ad Ibn Abi Waqqash dan Abd Zama'a berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata: "Rasulullah SAW, adalah anak dari saudaraku Utbah Ibn Abi Waqqash yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya." Abd Ibn Zama'a berkata: "Rasulullah, dia adalah saudaraku karena dia lahir di atas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, "Dia adalah milikmu wahai Abd Ibn Zama'a, karena seorang anak akan dihubungkan dengan

نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا

تَدْعُونَ

Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di “dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta.” (QS. Al Fushilat : 31)

Dalam dakwaan terdapat 2 unsur yang mempengaruhinya, *pertama*, pendakwa atau orang yang mengajukan kasus (*mudda'i*), *kedua*, terdakwa (*mudda'ah 'alaiih*).

2. Alat Bukti

Dalam hukum pidana ada yang namanya azas praduga yang tak bersalah maka dalam memutuskan suatu perkara hakim harus melihat dan mengerti secara luas tentang peristiwa dan kasus tersebut. Adapun alat bukti merupakan sesuatu yang prinsipil dalam menentukan vonis pidana karena berhubungan dengan hak pendakwa, sesuai dengan hadits Nabi

رَوَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّةِ عَمِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

Telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ath Thabrani dengan isnad yang shahih, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Bukti itu wajib pendakwa; dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya”²⁰.

Alat bukti disini termasuk juga saksi (*Ash syahadah*) baik dia hanya melihat atau mendengar secara langsung tentang peristiwa yang menjadi

²⁰ HR. Baihaqi dan Thobroni

a. *Islam*. Orang yang tidak memeluk agama Islam tidak diperbolehkan menjadi saksi, berdasarkan firman Allah SWT:

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosaMaka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri".(Qs : Al-Ma'idah 106-107)

c. *Berakal.*

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

5. Sumpah

Sebagaimana dalam hukum acara pidana positif, sumpah merupakan salah satu prosedur yang tertuang dalam KUHAP pasal 76, dalam hukum acara peradilan Islam sumpah juga merupakan salah satu prosedur yang wajib dipenuhi oleh baik tergugat maupun penggugat dalam kesaksiannya. Dalam redaksi sumpah itu adalah *billāhi* (demi Allah), sesuai dengan hadits Nabi:

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَذَرَ

*"Barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah dengan "bilahi" atau (jika tidak demikian) tinggalkanlah"*²¹

6. Qorinah

²¹ *Ibid.*, h 112

Qorimah merupakan sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk yang mencapai batas keyakinan, sebelum hakim memutuskan suatu perkara *qorimah* ini merupakan dasar dalam menentukan suatu putusan karena merupakan kumpulan dari bukti-bukti baik secara tertulis maupun ucapan, yang diterima oleh hakim di dalam persidangan.

7. Putusan Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan. Oleh karena itu, fungsi hakim yang paling utama adalah memberikan putusan perkara dengan adil sehingga tidak ada pihak yang terdzalimi.²²

Alhukmu menurut bahasa adalah *al-ahkam* berarti putusan, dan hakim adalah orang yang menjalankan hukum, dan dijamakkan pada *hukkaam*. Dan dimaksud hukum di sini adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan hak bagi *mahkum* lah (pihak yang dimenangkan) dari *mahkum* alaih (pihak yang dikalahkan). Dan yang dikemukakan disini adalah yang menyangkut penetapan tersebut, yaitu suatu hasil *istimbath* oleh hakim.

Adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan-putusan hakim, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Fiqih Islami, yaitu nash-nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya (*qaṭ'i tsubut wad dalalah*) dari al-Qur'an sunnah, dan *hukm* yang telah

²² Husni Rahim, *Fiqih Politik*. h 45

disepakati oleh para ulama' (*mujma' alaih*), atau hukum-hukum yang telah dikenal di dalam agama secara *daruri* (pasti), apabila perkara yang diajukan dihadapan hakim itu terdapat hukumnya didalam nash yang *qath'i tsubut* dan *qathi' dalalahnya*, atau terdapat ketentuan hukumnya yang telah disepakati oleh para ulama', atau telah diketahui secara *daruri* ketentuan hukumnya oleh kalangan kaum muslimin, kemudian diputus oleh hakim dengan putusan yang menyalahi yang tersebut itu, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan. Kemudian apabila perkara yang diajukan itu belum ada ketentuan hukumnya sebagaimana disebutkan di atas, tapi adanya itu di dalam nash yang ketetapan adanya dan petunjuknya itu dalam persangkaan (*dani tsubut wa dalalah*), atau ketetapan adanya saja yang dalam persangkaan (*dani tsubut*), atau petunjuk hukmnnya saja yang dalam persangkaan (*dani dalalah*), atau belum ada ketentuan hukumnya sama sekali, dalam hal seperti ini, kita harus memperhatikan pribadi hakim yang menjatuhkan putusan tersebut, karena putusan itu akan berbeda menurut perbedaan apakah hakim yang menjatuhkan putusan itu hakim *mujtahid*, *muqollid*, atau hakim yang diharuskan memutuskan perkara berdasarkan undang-undang atau madzab tertentu.²³

²³ Muhammad Salam Maskur, *Peradilan Dalam Islam* h128

**ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM TERHADAP
KEDUDUKAN DISSENTING OPINION PADA PASAL 182 AYAT 6 UU No. 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

Perbedaan pendapat terhadap sebuah putusan hakim wajar-wajar saja. Akan tetapi perbedaan itu mesti mempunyai batas-batas tertentu sehingga tetap dapat diterima oleh para pihak yang memandang dari sudut berbeda. Sebagai contoh, marilah memperhatikan kasus Akbar Tandjung. Secara langsung selain Akbar Tandjung (terdakwa) antara lain terlibat hakim dan jaksa. Pandangan di antara terdakwa, hakim dan jaksa, tentu saja berbeda bahkan harus berbeda. Seperti yang dilakukan Abdur Rahman Saleh.¹

¹ Kompas 1 Maret 2004, diambil dari www.google.com

terkait dalam sebuah kasus/perkara di pengadilan. Kemerdekaan ini juga mengharuskan semua pihak tidak berusaha mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan.

Demikian pula perlakuan yang sama di hadapan hukum harus diterima sebagai sesuatu yang berlaku bagi semua orang. Memperlakukan seorang anak jalanan harus sama dengan pejabat tinggi sekalipun. Kesempatan mengajukan pembelaan mesti terbuka, baik kepada anak jalanan maupun pejabat tinggi.

Persamaan di antara anak jalanan dan pejabat tinggi tentu saja tidak berarti segala sesuatu akan sama di antara mereka. Perbedaan selalu saja terjadi di antara manusia. Oleh karena itu, menyamakan segala hal di antara anak jalanan dengan pejabat tinggi tidak tepat.

Pemaksaan persamaan merupakan penyangkalan atas persamaan. Dalam kasus yang sama, mungkin putusan hakim terhadap anak jalanan dan pejabat tinggi berbeda. Perbedaan itu tidaklah tepat kalau serta-merta menjadi alasan untuk menyalahkan hakim. Perbedaan itu dapat disebabkan upaya-upaya pembelaan yang diajukan berbeda. Anak jalanan kemungkinan tidak didampingi advokat. Walaupun didampingi advokat, sangat mungkin masih muda dan belum berpengalaman. Sedangkan pejabat tinggi dapat dipastikan akan didampingi advokat senior yang berpengalaman. Jadi, perbedaan putusan belum tentu disebabkan kesalahan hakim.

Akan tetapi, hakim tidak cukup hanya melakukan hal itu sehingga perlu memperhatikan hukum yang nyata-nyata berlaku di masyarakat (Law as what it is functioning in society). Ketika membuat putusan, hakim harus memperhatikan banyak aspek, terutama kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) Ketiga hal ini perlu senantiasa diupayakan tercakup secara seimbang dalam setiap putusan hakim.

Pengambilan keputusan hakim dan prosedurnya telah diatur dalam pasal 182 ayat 6 UU No. 8 Th 1981 tentang Hukum acara pidana, yakni :

² *Ibid*, KUHP & KUHPA

Kedudukan dissenting opinion adalah sebagai yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa yang menjadi persoalan perbedaan pendapat, namun tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum hanya sebagai referensi, karena kita mengikuti sistem hukum civil law yang hanya mengakui hukum yang dikodifikasikan.

Pada pasal (7) dijelaskan bahwa putusan yang mengandung dissenting opinion dicatat dalam buku khusus yang khusus untuk putusan yang mengandung dissenting opinion. Dalam pelaksanaannya putusan yang mengandung dissenting opinion dicantumkan dalam putusan dan dibacakan pada waktu putusan atau diluar putusan⁴

⁴ Ibid, IKAHI, *Varia Peradilan*, tahun ke XXI No.253 desember 2006

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. (رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان).

1. Tinjauan terhadap pengertian *dissenting opinion*

¹² *ibid*, terjemahan subulussalam, h511

¹⁵ H.R. Bukhori Muslim

diambil dengan musyawarah. Dalam hukum acara peradilan Islam, musyawarah merupakan bagian daripada pengetahuan hakim dalam menganalisa bukti-bukti dan saksi-saksi. *Kedua*, putusan diambil dengan suara terbanyak, dalam penjelasan ini apabila hakim lebih dari satu orang, maka apabila terjadi perbedaan yang wajib diambil adalah suara terbanyak (*vooting*). *Ketiga*, jika ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan suara terbanyak tidak dapat dipenuhi maka diambil putusan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka diambillah putusan yang paling ringan dan tidak memberatkan bagi terdakwa.

Dalam hukum acara peradilan Islam seorang hakim bisa mempunyai pandangan berbeda dengan hakim yang lain dalam suatu perkara, namun perbedaannya dalam hukum positif, perbedaan pendapat hakim bisa dijadikan sebagai putusan atau hanya sekedar opini yang berupa putusan tercatat dalam buku khusus, namun dalam peradilan Islam pendapat hakim yang berbeda tidak bisa mengubah putusan hakim yang lama selama sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Sebagaimana hadits Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَتْ أُمْرَاتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، وَجَاءَ الذُّبُّ فَذَهَبَ بَابِنِ أَحَدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِإِيمِكَ، فَتَحَا كَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكَبْرَى، وَفَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، فَأَخْبَرَتْهُ. فَقَالَ: اتُّوْنِي بِالسَّكِينِ أَسْمُهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا تَفْعَلْ، وَيَرَحِمُكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى.

Abu Hurairah r.a telah mendengar Rasulullah SAW, bersabda : terjadi dua wanita sedang berjalan masing-masing membawa putranya, tiba-tiba datang

Esensi Dissenting Opinion adalah penolakan anggota majelis terhadap putusan yang disepakati mayoritas pada prakteknya dissenting opinion dijumpai beberapa kemungkinan, *pertama* perbedaan mulai dari dasar-dasar pertimbangan sampai pada putusan, *kedua* perbedaan pada dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak ada perbedaan pada putusan, *ketiga* ada persamaan-persamaan pertimbangan tetapi berbeda putusan.¹⁷

حديث أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمع خصومةً يباب حُجْرَتِهِ، فخرج إليهم، فقال: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي

¹⁷ IKAHI, *Varia Peradilan*, tahun ke XXI No.253 Desember 2006

الْحَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا"

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Dissenting Opinion pada pasal 182 ayat 6. UU. No. 8 Th. 181 adalah sebagai yurisprudensi yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang hanya dikodifikasikan sebagai literatur dalam memutuskan kasus serupa dan dijadikan sebagai pertimbangan apabila terjadi PK atau banding.
2. Kedudukan dissenting opinion pada hukum acara peradilan islam sama dengan ruang lingkup ijtihad hakim, dalam hal ini ijtihad hakim mempunyai kedudukan yang kuat dan bisa dijadikan sebagai hujjah (dasar hukum) karena dalam islam mengakui adanya yurisprudensi sebagai suatu kodifikasi hukum, apabila sesuai dengan ijma'.

B. Saran – Saran

1. Para praktisi hukum khususnya sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, supaya melakukan Re-study yang lebih sempurna dan mendalam lagi tentang kedudukan dissenting opinion. Ini agar terbentuk / tercipta tatanan hukum acara pidana tentang hal ini.
2. Dissenting Opinion merupakan ketentuan yang baru dalam hukum acara pidana, maka perlu diadakan sosialisasi yang lebih maksimal. Proses ini dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan, diskusi, kampanye dan ceramah baik melalui media cetak maupun elektronik.

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 200
- Mr. L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001
- Sutan Remi Sjahgeini, dkk. *Kapita Selekta, Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006
- Ahmad Jazuli, *Fiqih Siyasah*, Bandung, Prenada Media, 2003
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1996
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992
- Teungku Hasby Ash Shidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997
- Titik Tri Wulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Pustaka Prestasi, 2006
- Yasi Arafat, *UUD 1945 dan perubahannya*, Permata pres
- Jalaludin Muhammad bin Ahmad al-Mahdi, *Hasyiyah Qulyubi 'Umairah*, Beirut, Dar al-Fikr 1427 (2006)
- Ibnu Qosyim al-Ghozy, *Hasyiyah al-Bajuri*, Jeddah, al- Harmain 2004
- Muhammad Khathib Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, iv/371-372, Beirut. Dar al-Fikr, 2004
- Al-Qaḍi Taqiyyuddin an-Nabhani, *Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*, Mu'tamad. 2002.
- H.F Abraham amos, *legal opinion*, Jakarta, PT. raja grafindo persada, 2005
- KUHAP, Surabaya, Karya Anda, 1996
- KUHP dan KUHAP, Surabaya, Kesindo Utama, 2008
- IKAHI, Varia Peradilan, Tahun Ke XXI, No. 253 Desember 2006
- Sinar Harapan, *Ricando Rumba. : Kejutan Kecil Dissenting Opinion*,
- Kompas, M. Hadi Subhan : *Dissenting Opinion kasus akbar*